

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**


Indonesia mempunyai penerimaan pendapatan dari dalam maupun dari luar negeri yaitu berupa pajak. Pajak adalah penyumbang pendapatan terbesar untuk negara ini, akan tetapi masih banyak wajib pajak belum melakukan pelaporan bahkan pembayaran yang sesuai dengan total pembayaran yang ditetapkan pemerintah (Nainggolan, 2019).

Vergina (2013) dalam Yahya (2016) menyatakan penerimaan pajak yaitu penerimaan pendapatan yang diterima oleh pihak pajak dengan tujuan yang paling utama adalah guna memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan pemerintah guna memenuhi fasilitas umum. Penerimaan pajak di Indonesia adalah salah satu penerimaan yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Peningkatan yang terjadi pada penerimaan pajak dari tahun ke tahun semuanya tidak lepas oleh kebutuhan dari belanja pemerintah yang setiap tahunnya juga selalu meningkat (Nainggolan, 2019).

Berdasarkan data yang langsung diambil dari KPP Pratama Kudus, penerimaan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2016 sebesar Rp 6.347.444.094.556, tahun 2017 sebesar Rp 323.298.940.807, tahun 2018 sebesar Rp 377.625.163.507, tahun 2019 sebesar Rp 572.077.581.667, dan terakhir tahun 2020 sebesar Rp 555.045.359.987. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2016 yaitu 63.735, tahun 2017 sebanyak 70.573,

tahun 2018 sebanyak 74.178, tahun 2019 sebanyak 78.674, dan tahun 2020 sebanyak 141.813.

**Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak**



Penerimaan pajak mengalami naik ataupun turun dari para wajib pajak selama beberapa tahun terakhir, maka disini peneliti akan meneliti masalah apakah yang menjadi penyebabnya, dan faktor-faktor yang akan diteliti untuk menentukan peningkatan atau tidak dari penerimaan pajak yaitu sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan kesadaran pajak.

Sosialisasi pajak sangat vital untuk para wajib pajak guna mawas diri terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu sosialisasi juga bisa dilaksanakan dari fiskus guna memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak. Salah satu contohnya yaitu terdapat pada program *tax amnesty*, karena disini benar-benar ditekankan dan dibuat lebih mudah dipahami agar para wajib pajak dan khalayak umum memahami pentingnya *tax amnesty* (Nainggolan, 2019). Sosialisasi pajak yaitu suatu usaha dari Direktorat Jenderal Pajak guna menyampaikan pemahaman, informasi, pembaharuan

kepada khalayak umum terutama kepada wajib pajak untuk semua perihal yang berkaitan dengan perpajakan dan perundangannya (Riyanti, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Nainggoan, dkk (2019) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena kegiatan sosialisasi dari pihak DJP belum melakukan sosialisasi dengan optimal, dan akhirnya penerimaan pajak belum memenuhi targetnya.

Selanjutnya adalah sanksi pajak, melalui penerapan sanksi yang tegas dan akurat akan membuat para wajib pajak melakukan perpajakan sesuai dengan aturan, karena bila tidak melaksanakan dengan benar akan ada sanksi yang menunggu untuk para wajib pajak (Nainggolan, 2019). Sanksi pajak sebagai jaminan bahwa keyakinan atau dengan kata lain patokan perpajakan yang harus ditaati, dipatuhi, diikuti, ataupun bisa juga disebut sanksi perpajakan adalah alat pencegah bagi para wajib pajak untuk tidak melanggar norma aturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan, dkk (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena wajib pajak takut akan sanksi yang diberikan bila tidak melakukan perpajakan dengan baik dan benar, hal ini berarti bahwa dengan ditegakkannya sanksi perpajakan akan meningkatkan penerimaan pajak.

Vergina (2013) menyatakan bahwa terkait dengan sosialisasi pajak dan sanksi pajak, ada juga yang sangat penting, yaitu kepatuhan wajib pajak yang bisa disebut sebagai pemenuh kewajiban perpajakan sesuai aturan perundangan guna membantu penerimaan pajak negara. Rahayu (2011)

mengartikan dari kepatuhan wajib pajak adalah seperti yang telah dipaparkan dimana wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban dalam perpajakannya. Muliari (2011) mengatakan kepatuhan pajak sebagai alat pemenuh untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak harus selalu menaati peraturan yang berlaku. Marjan, dkk (2014) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah untuk wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran sesuai pajak terutang dengan tanpa paksaan. Penelitian yang dilakukan oleh Samsudin (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak tinggi maka penerimaan pajak akan meningkat.

Perpajakan bisa diperkuat dengan melakukan salah satu caranya yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan tujuan guna menguji terhadap kepatuhan perpajakan sehingga petugas pajak melakukan pemeriksaan pajak dengan mudah. Kegiatan pemeriksaan yaitu kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak, dengan dilakukannya pemeriksaan SPT yang sesuai dengan aturan (Nasution, 2013). Anggadhika (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dilaksanakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak, selain itu untuk memberi dampak jera terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Anggadhika, dkk (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena DJP telah melakukan kewajibannya dengan baik dengan melakukan penyuluhan dan pemeriksaan.



Selain sosialisasi, sanksi, kepatuhan, dan pemeriksaan, disini juga terdapat kesadaran pajak untuk para wajib pajak. Kesadaran pajak disebutkan dengan kegiatan ataupun tingkah laku para wajib pajak yang berbentuk opini atau tanggapan yang bersangkutan dengan kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman bahkan pilihan untuk bertindak sewajarnya dengan dorongan untuk melakukan perilaku perpajakan yang baik dan benar Anggadhika, dkk (2019). Bila wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakan, dengan demikian kepatuhan wajib pajak terlengkapi dan penerimaan pajak tidak akan mengalami penurunan (Sari dan Afriyanti, 2012). Vionita (2018) menyatakan kesadaran pajak yaitu para wajib pajak telah sadar melakukan kewajiban perpajakannya, dengan tingginya kesadaran maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian dari Anggadhika, dkk (2019) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, Mandhira, dkk (2017) menunjukkan bahwa kesadaran pajak juga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dikarenakan para wajib pajak telah memiliki kesadaran akan pentingnya pajak.

Penelitian ini beracuan dari peneliti terdahulu yaitu dari Nainggolan, dkk (2019) tetapi dari peneliti sebelumnya hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak, disini peneliti menambahkan lagi dua variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak, sesuai dengan yang disarankan oleh peneliti sebelumnya, dan dua variabel tersebut masih jarang digunakan bahkan pemeriksaan dan kesadaran pajak juga penting untuk meningkatkan kepatuhan

pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak. Perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu dari peneliti Nainggolan, dkk (2019) hanya meneliti variabel sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak, untuk penelitian ini ditambahkan lagi dengan variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak, kemudian perbedaan kedua penelitian dari Nainggolan, dkk (2019) terdapat pada objek penelitian pada KPP Pratama Medan dan untuk penelitian ini di KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kudus”**.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Untuk menjadikan lebih mudah, penelitian ini mempunyai batasan masalah sehingga meminimalisir kesalahpahaman ataupun salah penafsiran. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini yaitu :

1. Berikut variabel yang diteliti :
  - a. Variabel Independen : Sosialisasi Pajak ( $X_1$ ), Sanksi Pajak ( $X_2$ ), Kepatuhan Wajib Pajak ( $X_3$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_4$ ), dan Kesadaran Pajak ( $X_5$ ).
  - b. Variabel Dependen : Penerimaan Pajak ( $Y$ )
2. Responden disini adalah para wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Kudus.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka akan dikumpulkan berbagai perumusan masalah yang mempengaruhi penerimaan yang dinyatakan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus ?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus ?
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus ?
5. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

4. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
5. Untuk menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap penerimaan pajak.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dari hasil yang diteliti diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi KPP Pratama Kota Kudus

Dapat menjadikan bahan pertimbangan dan masukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan memberikan dampak positif untuk penerimaan pajak.

2. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti yang empiris dan memperluas pengetahuan yang lebih tentang penerimaan pajak, dan juga bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi

Peneliti ini diharapkan memberikan ilmu, wawasan, dan manfaat untuk para wajib pajak orang pribadi supaya sadar akan pentingnya melakukan kewajiban perpajakan dan bisa meningkatkan penerimaan pajak.